



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jombang, berkedudukan di Jalan K.H. Wachid Hasyim No 116 Kabupaten Jombang, yang diwakili oleh **Effendi Sudarso**, selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Naufal** selaku Petugas Penunjang Bisnis Unit Area PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan **Aryana Wahyu Subagya** selaku Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gudo berdasarkan Surat Penugasan Nomor B.6219/KC-IX/MKR/4/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus No B.6216/KC-IX/MKR/04/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 180/BH.PA/2024/ tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Joko Sukanto, Tempat lahir Jombang, tanggal 31 Desember 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Kepuh RT 02/RW 01 Desa Wangkal, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Atik, tempat lahir Jombang, tanggal 8 Januari 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Dusun Mejoyolosari RT 04 RW 03, Desa Mejoyolosari,

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 23 Juli 2024 Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jbg tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 23 Juli 2024, Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jbg tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 29 September 2022 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96170161/3649/09/2022 tanggal 19 September 2022 (bukti P.1);
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem Pembayaran Angsuran 1 Kali sebesar Rp. 219.500.000,- (Dua Ratus Sembilan belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam jangka waktu 6 bulan pada tanggal 29 Maret 2023;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 918 dengan luas 146 m2 atas nama Atik yang terletak di Desa Wangkalkepuh Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



4. Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 918 dengan luas 146 m2 atas nama Atik tersebut yang terletak di Desa Wangkalkepuh Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang; disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat/Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96170161/3649/09/2022 tanggal 19 September 2022 perihal kewajiban pembayaran angsuran;

7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 11 Desember 2023 adalah sebesar:

- Tunggakan pokok	: Rp. 198.345.000,-
- Tunggakan Bunga	: Rp. 48.829.447,-
- Denda/penalty	: Rp. 24.450.060,-
- Total Kewajiban	: Rp. 271.624.507,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif dan Peggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Peggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat I dan II;

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang: 96170161/3649/09/2022 tanggal 19 September 2022 sampai dengan saat ini Peggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat I & II sebesar Rp271.624.507,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah);

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Peggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat I dan Tergugat II kepada Peggugat per tanggal 11 Desember 2023 sebesar:

- Tunggakan pokok	: Rp. 198.345.000,-
- Tunggakan Bunga	: Rp. 48.829.447,-
- Denda/penalty	: Rp. 24.450.060,-
- Total Kewajiban	: Rp. 271.624.507,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah);

12. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Peggugat, maka dengan ini Peggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jombang menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi;

Berdasarkan segala uraian yang telah Peggugat kemukakan di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:

- Tunggakan pokok	: Rp. 198.345.000,-
- Tunggakan Bunga	: Rp. 48.829.447,-
- Denda/penalty	: Rp. 24.450.060,-
- Total Kewajiban	: Rp. 271.624.507,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah);

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) 918 dengan luas 146 m2 atas nama Atik tersebut yang terletak di Desa Wangkalkepuh Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang; yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 918 dengan luas 146 m2 atas nama Atik tersebut yang terletak di Desa Wangkalkepuh Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, Tergugat I hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

1. Alat bukti surat tertanda **P-1** berupa Surat Pengakuan Hutang No SPH 96170161/3649/09/22 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Joko Sukanto (Tergugat I) dan Atik (Tergugat II) sebagai yang berhutang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 29 Maret 2023, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3517023112730009 atas nama Joko Sukanto dan NIK 3517024801820001 atas nama Atik, salinan tidak ada aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda **P-3** berupa Kartu Keluarga No 3517020411080044 atas nama Kepala Keluarga Joko Sukanto tempat tinggal Dusun Kepuh RT 002 RW 001 Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, salinan tidak ada aslinya;
4. Alat bukti surat tertanda **P-4** berupa Sertifikat Hak Milik No 0918 Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur, nama pemegang hak Atik, salinan sesuai dengan aslinya;
5. Alat bukti surat tertanda **P-5** berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan, atas nama Atik menyerahkan Sertifikat Hak Milik No 0918 luas 146 M2 tanggal 29 September 2022, Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 29 September 2022, yang dibuat oleh Atik (Tergugat II) dan Joko Sukanto (Tergugat I) yang diberikan kuasa kepada

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No 918 atas nama Atik luas 146 m2, salinan sesuai dengan aslinya;

6. Alat bukti surat tertanda **P-6** berupa Surat Panggilan dan Peringatan 1 Nomor B.045/MKR-3649/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 kepada Joko Sukamto, Dusun Kepuh RT 4 RW 1 Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;

7. Alat bukti surat tertanda **P-7** berupa Surat Panggilan dan Peringatan 2 Nomor B.035/MKR-3649/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 kepada Joko Sukamto, Dusun Kepuh RT 4 RW 1 Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;

8. Alat bukti surat tertanda **P-8** berupa Surat Panggilan dan Peringatan 3 Nomor B.040/MKR-3649/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 kepada Joko Sukamto, Dusun Kepuh RT 4 RW 1 Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;

9. Alat bukti surat tertanda **P-9** berupa Print Out Rekening Koran Pinjaman rekening 3649.01.023370.10.2 atas nama Tergugat I, salinan sesuai dengan aslinya;

10. Alat bukti surat tertanda **P-10** berupa Print Out Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat I, salinan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti, P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10, di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, sedangkan surat bukti P-2, dan P-3, salinan dari salinan yang telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga oleh karena itu dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa, di persidangan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak memberikan jawaban secara tertulis dan tidak pula mengajukan saksi di persidangan, Tergugat I menyampaikan secara lisan yaitu mengakui tidak bisa membayar hutangnya kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, kecuali mohon Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hakim memperoleh fakta bahwa dalil-dalil Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat I, menjadi dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan kebenarannya yaitu:

- Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No SPH 96170161/3649/09/22 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Joko Sukanto (Tergugat I) dan Atik (Tergugat II) sebagai yang berhutang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 (vide bukti surat tertanda P-1);
- Bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No 0918 Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur, nama pemegang hak Atik (vide bukti P-4);

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar hutang kepada Penggugat dengan sistem pembayaran 1 (satu) kali sejumlah Rp219.500.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023, (vide bukti surat tertanda P-1);
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Panggilan dan Peringatan 1 Nomor B.045/MKR-3649/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 kepada Joko Sukamto, Dusun Kepuh RT 4 RW 1 Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Surat Panggilan dan Peringatan 2 Nomor B.035/MKR-3649/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 kepada Joko Sukamto, Dusun Kepuh RT 4 RW 1 Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang dan Surat Panggilan dan Peringatan 3 Nomor B.040/MKR-3649/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 kepada Joko Sukamto, Dusun Kepuh RT 4 RW 1 Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang (vide bukti surat tertanda P-6, P-7 dan P-8);
- Bahwa Para Tergugat tetap tidak bisa melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat, sampai dengan gugatan diajukan kewajiban yang harus dilunasi oleh Tergugat (Pokok+bunga+denda) kepada Penggugat adalah sejumlah Rp271.624.507,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah) (vide bukti P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini adalah:

Apakah Para Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No SPH 96170161/3649/09/22 tanggal 29 September 2022, telah wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan para Tergugat telah mendapat fasilitas kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No SPH 96170161/3649/09/22 tanggal 29 September 2022, antara Bank BRI Unit Gudo (kreditur/Penggugat) dan Joko Sukamto (debitur/Tergugat) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar satu kali, sejumlah Rp219.500.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata "Perjanjian sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu";

Menimbang, bahwa Wanprestasi dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melakukan yang dijanjikan, namun tidak sebagai mana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

(Prof. Subekti, S.H.; Hukum Perjanjian Penerbit PT. Intermasa Jakarta, cetakan ke sembilan belas; Tahun 2002 Hal 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No SPH 96170161/3649/09/22 tanggal 29 September 2022, antara Bank BRI Unit Gudo sebagai (kreditur/Penggugat) dan Joko Sukamto (debitur/Tergugat), Tergugat telah mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gudo, Kabupaten Jombang sejumlah Rp200.000.000,00

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



(dua ratus juta rupiah) alat bukti surat tertanda P-1 tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat oleh orang yang cakap untuk membuat suatu perikatan yaitu Penggugat bersama dengan Tergugat, mengenai suatu pokok persoalan tertentu yaitu hutang piutang (KUPEDES) dan hal tersebut merupakan suatu sebab yang tidak terlarang, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Surat Pengakuan Hutang No SPH 96170161/3649/09/22 tanggal 29 September 2022, antara Bank BRI Unit Gudo Kabupaten Jombang sebagai (kreditur/Penggugat) dan Joko Sukanto (debitur/Tergugat) tanggal 29 September 2022 tersebut yang telah diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara yaitu Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah suatu perjanjian yang sah, dengan demikian isi dari surat perjanjian tersebut adalah kesepakatan yang merupakan suatu perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak yang menandatangani, oleh karenanya Penggugat bersama dengan Para Tergugat wajib mematuhi dan memenuhi isi perjanjian yang telah disepakatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No SPH 96170161/3649/09/22 tanggal 29 September 2022, antara Bank BRI Unit Gudo sebagai (kreditur/Penggugat) dan Joko Sukanto (debitur/Tergugat), Penggugat selaku kreditur memberikan fasilitas kredit (KUPEDES) kepada Para Tergugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam perjanjian tersebut Tergugat juga mempunyai kewajiban kepada Penggugat dengan membayar pada 6 (enam) bulan dan harus dibayar satu kali (musiman), sejumlah Rp219.500.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 dan P-10 berupa Cek list Angsuran Joko Sukanto (Tergugat I) tanggal 15 Juli 2024, Para Tergugat belum membayar sebagaimana ditentukan dalam Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P-1), Para Tergugat tetap tidak bisa melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat, sampai dengan gugatan diajukan kewajiban yang harus dilunasi oleh Tergugat (Pokok+bunga+denda) kepada Penggugat adalah sejumlah Rp271.624.507,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah) (vide bukti P-9 dan P-10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan dan Peringatan 1 Nomor B.045/MKR-3649/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 kepada Joko Sukamto, Dusun Kepuh RT 4 RW 1 Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Surat Panggilan dan Peringatan 2 Nomor B.035/MKR-3649/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 kepada Joko Sukamto, Dusun Kepuh RT 4 RW 1 Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang dan Surat Panggilan dan Peringatan 3 Nomor B.040/MKR-3649/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 kepada Joko Sukamto, Dusun Kepuh RT 4 RW 1 Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang (vide bukti surat tertanda P-6, P-7 dan P-8), salinan sesuai aslinya, akan tetapi Para Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya membayar angsuran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut, yaitu "Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya", berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No SPH 96170161/3649/09/22 tanggal 29 September 2022, karena di persidangan Para Tergugat telah terbukti dan tidak menggunakan hak nya untuk menyangkal gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti formil Penggugat bahwa Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan masih belum membayar yang menjadi hutangnya (Pokok+bunga+denda) kepada Penggugat sejumlah Rp271.624.507,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah), walaupun Penggugat telah berkali-kali menagih, bahkan hingga saat ini Para Tergugat belum melunasi/membayar sisa angsuran kredit tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan macam-macam bentuk wanprestasi tersebut diatas, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga Surat Pengakuan Hutang No SPH 96170161/3649/09/22 tanggal 29 September 2022 adalah sah dan berlaku

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat kepada kedua belah pihak dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu perjanjian, dengan demikian petitum angka kedua Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:

- Tunggakan pokok : Rp. 198.345.000,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 48.829.447,-
- Denda/penalty : Rp. 24.450.060,-
- Total Kewajiban : Rp. 271.624.507,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah);

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) 918 dengan luas 146 m² atas nama Atik tersebut yang terletak di Desa Wangkalkepuh Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang; yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat, terhadap petitum angka 3 tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah, menyatakan sebagai berikut:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jika debitur cedera janji atau wanprestasi, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Pelunasan piutang diambil dari hasil lelang. Inilah yang lazim disebut parate eksekusi. Rumusan ini berasal dari Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat Penggugat yang berkaitan dengan obyek hak tanggungan bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No 0918 Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur, nama pemegang hak Atik (vide bukti P-4) dalam Sertifikat Hak Milik No 0918 tersebut tidak dilekatkan Hak Tanggungan di dalamnya, dan Penggugat juga tidak bisa menunjukkan bukti Akta Hak Tanggungan yang menjadi satu kesatuan dalam Sertifikat Hak Milik. Berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa Hak tanggungan lahir karena adanya perjanjian hutang piutang, pemberian hak tanggungan diawali dengan janji debitur untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang kepada kreditur. Janji inilah yang kemudian dituangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang, kemudian dilakukan pemberian hak tanggungan melalui pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dengan demikian terhadap petitum Penggugat angka 3 yang menyatakan bahwa *obyek jaminan dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat*, tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-undang Hak Tanggungan yang pada pokoknya pelelangan dilakukan oleh lembaga lelang harus berdasarkan pada Akta Hak Tanggungan. Sehingga untuk petitum 3 khusus pada frasa tersebut di atas tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 selebihnya mengenai pembayaran seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp271.624.507,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) berdasarkan fakta hukum bahwa Para Tergugat telah lalai dalam melaksanakan prestasinya membayar kepada Penggugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan (musiman) (Pokok+bunga) sejumlah Rp271.624.507,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yaitu Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 918 dengan luas 146 m² atas nama Atik tersebut yang terletak di Desa Wangkalkepuh Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim mempertimbangkan berdasarkan SEMA No 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan yang mendesak sebagaimana disyaratkan dalam SEMA tersebut dan tidak ada urgensinya terhadap obyek agunan akan dialihkan kepada pihak lain, dan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek tersebut dan Hakim juga tidak meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek yang dimaksud Penggugat dalam petitum angka 4, maka petitum angka 4 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan sekaligus seluruh kerugian Penggugat sejumlah Rp271.624.507,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2024**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Drs. Gatut Prakosa**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Drs. Gatut Prakosa

Bagus Sumanjaya, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,00
Biaya PNBP penyerahan akta	: Rp. 30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Materai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 195.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)